

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

Adrian Manlery

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

adrian.205240282@stu.untar.ac.id

Abstract.

Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental principle in modern corporate governance that aims to create transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in every aspect of business activities. This study discusses the implementation of GCG principles from a business law perspective in Indonesia, emphasizing the role of regulations, supporting factors, inhibiting factors, and the legal consequences that arise if companies do not implement them. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the discussion indicate that regulations in Indonesia, such as the Limited Liability Company Law, the Financial Services Authority (OJK) regulations, and the policies of the Ministry of State-Owned Enterprises, have provided a strong legal basis for implementing GCG principles. However, there are still obstacles such as weak law enforcement, a business culture that is permissive towards deviant practices, the dominance of majority shareholders, and low management awareness regarding the importance of good governance. On the other hand, supporting factors such as top management commitment, the influence of foreign investors, advances in information technology, and increasing public awareness are important capital in strengthening the implementation of GCG. Legal consequences for companies that fail to comply with GCG principles include administrative sanctions, criminal prosecution, civil lawsuits, and even loss of reputation among the public and investors. Therefore, implementing GCG from a business law perspective is not merely a legal obligation but a strategic necessity to maintain a company's sustainability, competitiveness, and credibility at the national and global levels.

Keywords: *Good Corporate Governance, Business Law, Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) menjadi salah

satu fondasi penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. GCG tidak hanya dipandang sebagai mekanisme manajerial untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang berperan dalam menciptakan kepastian, keadilan, serta transparansi dalam dunia bisnis. Penerapan prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban (*fairness*) merupakan bagian integral dari praktik hukum bisnis yang sehat, sehingga mampu melindungi kepentingan pemegang saham, kreditur, karyawan, konsumen, maupun masyarakat secara umum.¹

Perkembangan regulasi di Indonesia telah menegaskan urgensi penerapan GCG sebagai bagian dari kerangka hukum bisnis. Berbagai ketentuan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menempatkan prinsip GCG sebagai acuan normatif sekaligus operasional dalam menjalankan aktivitas korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi GCG bukan hanya persoalan etika bisnis, melainkan juga kewajiban hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban perusahaan dan organ-organ di dalamnya.²

Namun, implementasi prinsip GCG di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan dalam struktur perusahaan, praktik korupsi, dan rendahnya kesadaran manajerial terhadap pentingnya tata kelola yang baik. Kondisi ini berpotensi mengurangi daya saing perusahaan sekaligus menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi prinsip GCG dalam perspektif hukum bisnis menjadi relevan, mengingat keberhasilan penerapan GCG akan berimplikasi langsung pada perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan serta terciptanya iklim usaha yang sehat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dijalankan dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, faktor-faktor penghambat dan pendukungnya, serta konsekuensi yuridis dari pelanggaran prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam mendorong perbaikan sistem tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip hukum bisnis modern.

¹ V T Dewi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi ...," ... *Kajian Hukum*, 2021,

² D A R Pakpahan, N G Sihombing, and ..., "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas Dan Transparansi Di Perusahaan Indonesia: Optimizing ...," *Jurnal ...*, 2024,

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam praktik hukum bisnis di Indonesia. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi terkait tata kelola perusahaan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti doktrin, literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur hukum dan dokumen terkait implementasi prinsip GCG. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan praktik bisnis yang terjadi di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menemukan relevansi, efektivitas, serta kendala penerapan prinsip GCG dalam perspektif hukum bisnis, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran hukum dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan berdaya saing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Praktik Hukum Bisnis di Indonesia

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam praktik hukum bisnis di Indonesia pada dasarnya berangkat dari kebutuhan akan sistem tata kelola perusahaan yang mampu menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*) dijadikan standar yang wajib diterapkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam praktiknya, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai kode etik perusahaan menjadi landasan hukum utama yang mengarahkan setiap organ perusahaan, mulai dari direksi, dewan komisaris, hingga pemegang saham, untuk bertindak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.³

³ R Aisy, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perusahaan Syariah," *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2025,

Penerapan prinsip transparansi tercermin melalui kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkala, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini tidak hanya bertujuan memberikan informasi yang jujur kepada pemegang saham, tetapi juga melindungi kepentingan publik, khususnya bagi perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal. Dalam aspek akuntabilitas, organ perusahaan diwajibkan memiliki mekanisme pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika. Praktik ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan.

Prinsip tanggung jawab dalam GCG mengharuskan perusahaan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementasi prinsip ini tampak pada kewajiban perusahaan untuk memenuhi standar ketenagakerjaan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Sementara itu, prinsip independensi diwujudkan dengan menekankan bahwa setiap pengelolaan perusahaan harus bebas dari konflik kepentingan, baik dalam hubungan antarorgan perusahaan maupun dalam relasi dengan pihak ketiga. Perusahaan juga dituntut untuk menjaga kewajaran (*fairness*), yaitu memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham tanpa diskriminasi, termasuk pemegang saham minoritas.⁴

Dalam praktik hukum bisnis, implementasi prinsip GCG juga dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks. Beberapa perusahaan di Indonesia masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan internal, keterbatasan transparansi, serta tingginya potensi konflik kepentingan di antara pemegang saham pengendali dan minoritas. Kasus-kasus pelanggaran hukum seperti manipulasi laporan keuangan, praktik insider trading, atau penyalahgunaan aset perusahaan menunjukkan bahwa penerapan GCG masih jauh dari ideal. Hal ini memperlihatkan perlunya sinergi antara regulasi hukum, pengawasan otoritas terkait, serta komitmen dari pihak manajemen perusahaan agar prinsip tata kelola benar-benar berjalan secara efektif.

Meskipun demikian, implementasi prinsip GCG tetap menunjukkan perkembangan positif dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat di Indonesia. Perusahaan yang konsisten menerapkan tata kelola yang baik terbukti memiliki reputasi yang lebih tinggi, kepercayaan investor yang lebih

⁴ E N Sari, A P Parasmono, and M Djasuli, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam Di Indonesia," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*

kuat, serta daya saing yang lebih baik di pasar global. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang ketat dari otoritas, serta peningkatan kesadaran manajemen terhadap pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, penerapan GCG dalam praktik hukum bisnis di Indonesia diharapkan dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan perusahaan yang berintegritas, transparan, dan berkelanjutan.⁵

Faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Pendukung Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Faktor pendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia salah satunya adalah keberadaan regulasi yang semakin jelas, tegas, dan terstruktur dalam mengatur tata kelola perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan kerangka hukum yang kokoh bagi pelaksanaan tata kelola yang baik. Regulasi tersebut tidak hanya bersifat mengikat secara normatif, tetapi juga menjadi standar operasional yang harus dipenuhi oleh perusahaan, khususnya perusahaan terbuka dan BUMN. Dengan adanya aturan yang tegas, perusahaan memiliki pedoman hukum yang pasti dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat.⁶

Selain itu, pengaruh globalisasi dan integrasi ekonomi internasional menjadi faktor lain yang memperkuat penerapan GCG di Indonesia. Dalam konteks perdagangan bebas dan arus investasi global, perusahaan yang ingin memperoleh akses modal dari investor internasional harus mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang diakui secara global. Standar akuntansi internasional, praktik pelaporan keuangan berbasis IFRS, serta tuntutan lembaga pemeringkat internasional menuntut perusahaan Indonesia untuk lebih transparan dan akuntabel. Tekanan eksternal ini pada akhirnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan tata kelola agar dapat dipercaya di pasar internasional, karena tanpa penerapan GCG yang baik, perusahaan akan kesulitan memperoleh investasi asing maupun membangun reputasi yang kompetitif di tingkat global.⁷

⁵ Aisy, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perusahaan Syariah."

⁶ R Yuliati, A Rahmalia, and M Djasuli, "Perspektif Tradisional Islam Dalam Good Corporate Governance (GCG),

⁷ G Pharmacista, "Filsafat Hukum Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Keluarga" (PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2025).

Dari sisi internal perusahaan, komitmen manajemen puncak memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung keberhasilan penerapan GCG. Direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali merupakan aktor kunci yang menentukan arah kebijakan perusahaan. Ketika pimpinan perusahaan memiliki integritas dan menempatkan prinsip tata kelola sebagai prioritas utama, seluruh kebijakan internal akan diarahkan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang berorientasi pada tata kelola yang baik juga akan menciptakan budaya organisasi yang positif, di mana seluruh karyawan merasa terikat untuk menjaga integritas dalam bekerja. Tanpa adanya komitmen manajemen puncak, penerapan GCG hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa implementasi nyata.⁸

Selain kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan juga merupakan faktor pendukung yang krusial. Perusahaan dengan SDM yang memiliki kompetensi hukum, keuangan, dan manajemen risiko yang baik akan lebih mudah menjalankan prinsip GCG secara konsisten. Program pelatihan dan pendidikan mengenai tata kelola perusahaan, etika bisnis, serta kepatuhan hukum sangat membantu dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan manajemen dan karyawan. Sertifikasi profesional, seperti auditor internal, konsultan hukum, dan manajer risiko, juga memperkuat sistem pengawasan internal perusahaan. Dengan adanya SDM yang berpengetahuan dan profesional, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, serta kewajaran dapat dijalankan secara lebih efektif.

Meski terdapat faktor pendukung, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu hambatan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum dan masih kurang optimalnya peran pengawasan otoritas terkait. Walaupun regulasi sudah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat celah besar antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Praktik manipulasi laporan keuangan, rekayasa transaksi, serta konflik kepentingan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan kenyataan empiris, yang pada akhirnya melemahkan fungsi GCG sebagai instrumen perlindungan hukum dalam dunia bisnis.⁹

Selain kelemahan penegakan hukum, struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia yang umumnya terkonsentrasi pada kelompok pemegang saham mayoritas menjadi hambatan lain. Dalam banyak kasus, pemegang saham

⁸ M Mirza, "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Bussines Ethic Pada Pt Unilever," *Jurnal Ekonomi Dan Management Sistem Informasi*

⁹ Dewi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara

mayoritas menggunakan dominasinya untuk mengendalikan jalannya perusahaan tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini menyebabkan prinsip kewajaran (*fairness*) dalam GCG terabaikan, dan sering kali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, keputusan bisnis diambil hanya untuk menguntungkan pemegang saham mayoritas, sementara pemegang saham minoritas dirugikan. Ketidakadilan seperti ini melemahkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur tata kelola.¹⁰

Hambatan berikutnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman sebagian manajemen maupun karyawan tentang pentingnya penerapan GCG. Banyak pihak yang masih melihat GCG sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing. Budaya bisnis yang masih toleran terhadap praktik nepotisme, kolusi, dan suap juga memperburuk kondisi ini. Akibatnya, meskipun perusahaan memiliki sistem tata kelola di atas kertas, dalam praktik sehari-hari prinsip-prinsip GCG sering kali diabaikan. Minimnya sosialisasi, pendidikan, dan keteladanan dari pimpinan perusahaan semakin memperparah rendahnya kesadaran ini.

Meskipun demikian, prospek penerapan GCG di Indonesia tetap menunjukkan arah yang positif berkat adanya faktor-faktor pendukung yang semakin menguat. Kesadaran publik yang semakin tinggi terhadap isu transparansi dan akuntabilitas, dukungan teknologi digital dalam sistem pelaporan, serta meningkatnya tuntutan investor asing terhadap standar tata kelola yang baik menjadi pendorong kuat agar perusahaan terus berbenah. Dengan kombinasi antara regulasi yang tegas, peningkatan kualitas SDM, serta dorongan dari pasar global, penerapan GCG di Indonesia dapat semakin kokoh. Apabila hambatan-hambatan seperti lemahnya penegakan hukum dan dominasi pemegang saham mayoritas dapat diatasi, maka faktor pendukung yang ada akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya iklim bisnis yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.¹¹

Konsekuensi Yuridis Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Konsekuensi yuridis bagi perusahaan yang tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dapat timbul dalam berbagai bentuk, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dari aspek

¹⁰ ARSW Ningseh, "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia,"

¹¹ N Asiah, S Haryanti, and ..., "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Program Corporate Social Responsibility,"

hukum perdata, perusahaan dan organ-organ di dalamnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip GCG menimbulkan kerugian bagi pemegang saham maupun pihak ketiga. Misalnya, direksi yang lalai menjalankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat digugat secara perdata oleh pemegang saham atas dasar perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap tugas fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam penerapan prinsip GCG tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi hukum secara langsung.¹²

Dalam perspektif hukum pidana, tidak diterapkannya prinsip GCG sering kali membuka ruang bagi terjadinya tindak pidana korupsi, penggelapan, manipulasi laporan keuangan, dan praktik insider trading. Misalnya, kurangnya transparansi dalam penyajian laporan keuangan dapat menjadi modus untuk menyembunyikan tindak pidana korupsi atau penggelapan aset perusahaan. Apabila hal tersebut terbukti, maka direksi atau pihak yang terlibat dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsekuensi ini bukan hanya menimpa individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan karena menurunkan kepercayaan publik dan investor.

Dari sisi administratif, perusahaan yang melanggar prinsip GCG dapat dikenakan sanksi oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi perusahaan terbuka. Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Misalnya, perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan transparan sesuai ketentuan OJK dapat dikenakan denda yang jumlahnya signifikan. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong perusahaan agar lebih disiplin dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik.¹³

Selain konsekuensi yuridis yang bersifat formal, tidak diterapkannya GCG juga menimbulkan konsekuensi hukum secara tidak langsung berupa turunnya kepercayaan investor dan mitra bisnis. Dalam konteks hukum bisnis, kepercayaan merupakan modal utama dalam menjaga kelangsungan suatu perusahaan. Perusahaan yang dianggap tidak transparan atau akuntabel cenderung akan ditinggalkan oleh investor karena dianggap memiliki risiko

¹² N W Aprilya and I Misbach, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024.

¹³ S F Ma'ani, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Melalui Peran Notaris Dalam Melakukan Penyuluhan Hukum Pada Aktivitas RUPS* (dspace.uii.ac.id, 2024),

hukum yang tinggi. Akibatnya, perusahaan dapat kehilangan akses terhadap sumber pendanaan, baik dari pasar modal maupun lembaga keuangan, yang pada akhirnya melemahkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Konsekuensi lainnya adalah adanya potensi tanggung jawab pribadi (personal liability) bagi direksi maupun komisaris apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan, dan apabila terbukti bersalah atau lalai sehingga menimbulkan kerugian, maka direksi wajib mengganti kerugian tersebut. Bahkan, dalam kondisi tertentu, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng bersama-sama dengan komisaris. Hal ini menegaskan bahwa prinsip GCG bukan sekadar aturan moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat organ-organ perusahaan.¹⁴

Dengan demikian, konsekuensi yuridis bagi perusahaan yang tidak menerapkan GCG bersifat multidimensional, mencakup aspek perdata, pidana, administratif, hingga kerugian reputasi dan kepercayaan publik. Implementasi GCG bukan hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan menghindari potensi sanksi hukum yang merugikan. Kesadaran ini penting agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan sesaat, melainkan juga pada kepatuhan hukum, integritas, dan keberlanjutan usaha di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perspektif hukum bisnis, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung tinggi prinsip kewajaran. Di Indonesia, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, kebijakan OJK, hingga peraturan Kementerian BUMN telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi perusahaan untuk menjalankan praktik GCG secara konsisten. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, dominasi pemegang saham mayoritas, serta rendahnya kesadaran sebagian manajemen dan karyawan mengenai pentingnya GCG. Meskipun demikian, faktor pendukung seperti meningkatnya komitmen manajemen puncak,

¹⁴ S Z Sabhira and M U Fadhillah, "Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Regulasi Hukum Perusahaan," *Proceedings ...*, 2024,

perkembangan regulasi yang lebih tegas, dukungan investor global, serta kemajuan teknologi informasi dalam sistem pelaporan memberikan harapan besar untuk memperkuat tata kelola yang lebih baik. Oleh karena itu, agar GCG dapat diimplementasikan secara optimal, diperlukan sinergi antara regulasi yang efektif, pengawasan yang ketat, integritas manajemen, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, sehingga tujuan akhir berupa terciptanya iklim bisnis yang sehat, adil, berdaya saing, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.

Sebagai saran, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia perlu diperkuat melalui peningkatan efektivitas penegakan hukum, pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia dalam perusahaan mengenai pentingnya tata kelola yang baik. Selain itu, diperlukan komitmen nyata dari manajemen puncak untuk menjadikan GCG sebagai budaya organisasi, bukan sekadar formalitas regulasi. Pemerintah dan regulator juga disarankan untuk terus menyempurnakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global serta memberikan insentif bagi perusahaan yang konsisten menerapkan GCG. Dengan demikian, iklim bisnis yang sehat, transparan, adil, dan berkelanjutan dapat terwujud serta mampu meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, R. "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perusahaan Syariah." *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2025.
- Aprilya, N W, and I Misbach. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024.
- Asiah, N, S Haryanti, and ... "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Program Corporate Social Responsibility." *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Program Corporate Social Responsibility/1000*.
- Dewi, V T, B Nasution, S Sunarmi, and ... "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi" ... *Kajian Hukum*, 2021.
- Ma'ani, S F. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Melalui Peran Notaris Dalam Melakukan Penyuluhan Hukum Pada Aktivitas RUPS*.
- Mirza, M. "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Bussines Ethic Pada Pt Unilever." *Jurnal Ekonomi Dan Management Sistem Informasi*. academia.edu, 2020.

- Ningseh, ARSW. “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia.” *Margin Eco*, 2021.
- Pakpahan, D A R, N G Sihombing, and ... “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas Dan Transparansi Di Perusahaan Indonesia: Optimizing” *Jurnal ...*, 2024.
- Pharmacista, G. “Filsafat Hukum Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Keluarga.” PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2025.
- Sabhira, S Z, and M U Fadhilah. “Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Regulasi Hukum Perusahaan.” *Proceedings ...*, 2024.
- Sari, E N, A P Parasmono, and M Djasuli. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam Di Indonesia.”
- Yuliati, R, A Rahmalia, and M Djasuli. “Perspektif Tradisional Islam Dalam Good Corporate Governance (GCG).”